**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[[1]](#footnote-1) Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[[2]](#footnote-2) Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.[[3]](#footnote-3) Penegakan hukum yang berwibawa akan dapat menjamin terpeliharanya kepastian dan keadilan.[[4]](#footnote-4)

Pembangunan hukum merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam rangka pembangunan suatu negara, untuk itu berhasilnya suatu pembangunan di pengaruhi produk peraturan yang mengaturnya. Hukum berfungsi memberi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).[[5]](#footnote-5) Di samping itu juga hukum sebagai alat untuk mengatur tata tertib masyarakat. Dalam hidup bernegara, setiap orang diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan kontribusi untuk penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).[[6]](#footnote-6) Oleh karenanya pajak merupakan kewajiban semua warga masyarakat dan hukum pajak mengatur hubungan antara penguasa/negara dengan warganya (orang atau badan) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kepada negara.[[7]](#footnote-7)

Meningkatnya kebutuhan pembangunan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 mengakibatkan Pemerintah dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang semakin meningkat pula. Untuk itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, salah satunya adalah dengan jalan meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak adalah pemungutan yang dilakukan oleh negara (dapat dengan paksaan) kepada wajib pajak (WP) tanpa memberikan imbalan yang langsung, dimana hasil pemungutan itu dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Perpajakan diatur dalam UU perpajakan yang merupakan bagian dari hukum publik, karena dia berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Hukum perpajakan bukanlah merupakan hukum yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan hukum lainnya yang terdapat dalam kehidupan bernegara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang di gunakan untuk kepentingan negara. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.[[8]](#footnote-8)

Kebijakan Pemerintah dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan pajak harus senantiasa berpijak pada asas legalitas. Salah satu asas yang menjadi landasan bagi negara untuk memungut pajak, adalah asas *equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), yakni pungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan WP. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Pajak merupakan pengalihan kekayaan sektor swasta ke sektor publik (negara) atau dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dan surplusnya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”, dan pemungutannya haruslah melalui undang-undang.[[9]](#footnote-9) Berdasarkan pengertian tentang pajak dapat dikatakan bahwa:[[10]](#footnote-10)

1. Pajak adalah iuran kepada negara yang merupakan pengalihan kekayaan berupa uang (bukan barang) dari sektor swasta ke sektor publik dengan mendasarkan hak yang dimiliki oleh negara.
2. Pajak bukanlah hukuman, artinya pajak ditentukan berdasarkan suatu kriteria tertentu, bukan sebagai hukuman atas kesalahan wajib pajak (WP);
3. Pajak dipaksakan, artinya terhutangnya pajak berdasarkan undang-undang, dan penagihannya dapat dilakukan dengan pemaksaan seperti sita, lelang dan penyanderaan (*gijzeling*);
4. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang berarti adanya suatu peraturan perundang-undangan (hukum pajak) yang menentukan siapa subjek pajaknya, apa objek pajak yang dituju oleh pajak dan tarif untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar; dan
5. Tanpa kontraprestasi secara langsung dari negara, artinya bahwa negara tidak berkewajiban secara langsung memberikan kontraprestasi atas pembayaran pajak.

Pajak berperan penting dalam pembangunan karena dua fungsi yang melekat padanya, yakni fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgeter* pajak adalah mengisi kas negara dalam rangka melancarkan roda Pemerintahan dengan cara mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan jika ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah. Sedangkan fungsi *regulerend* adalah fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk menopang usaha Pemerintah di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai yang telah ditetapkan dalam program pembangunan.[[11]](#footnote-11) Termasuk di dalamnya mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, pajak berperan penting karena kontribusinya yang sangat dominan dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[[12]](#footnote-12)

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan Pemerintah dapat dilihat pada APBN dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan Pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun.[[13]](#footnote-13)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi bagi penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Penting dan strategisnya peran sektor perpajakan dalam penyelenggaraan Pemerintah.[[14]](#footnote-14) Agar pemungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan menyandarkan pemungutan pajak melalui Undang-undang. Karena tanpa undang-undang, pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat dan tidak sah. Oleh karena pemungutan pajak untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Keempat, yang ditulis: “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Makna yang terdapat di dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Keempat adalah pemungutan pajak harus berlandaskan undang-undang dikarenakan pajak merupakan peralihan kekayaaan dari rakyat kepada Pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk. Oleh karena itu, pajak mempunyai unsur yang dapat dipaksakan yang mempunyai arti bahwa apabila utang pajak tersebut tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa dan sita maupun penyanderaan terhadap WP.[[15]](#footnote-15) Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sehingga penerimaan dari sektor pajak dapat menjadi lebih optimal.

Hubungan hukum dalam pengenakan pajak ini menjadi jelas bahwa pengertian (rasio) pemungutan yang dilakukan berdasarkan undang-undang adalah pengalihan kekayaan yang diatur dengan kontraprestasi secara tidak langsung, karena bentuk kontraprestasi yang didapat masyarakat adalah secara tidak langsung dalam bentuk barang dan jasa publik yang diselenggarakan Pemerintah dalam konteks negara sejahtera (*welfare state*).[[16]](#footnote-16) Pajak diposisikan sebagai tulang punggung penerimaan pembangunan. Implikasinya, pajak masih sering dirasakan sebagai beban, sehingga masyarakat enggan membayar pajak.[[17]](#footnote-17) Peningkatan target dan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya, didasarkan pada beberapa alasan yaitu: 1) untuk mengimbangi semakin berkurangnya peranan utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan; 2) untuk menekan kecenderungan makin memanasnya perekonomian Indonesia. Hal ini tampak dari tingkat inflasi beberapa tahun ini yang rata-rata berada di atas sembilan persen; dan 3) Untuk memperkecil peluang terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak.[[18]](#footnote-18)

Implementasi Pajak Penghasilan di Indonesia diawali dengan pelaksanaan pembaharuan hukum pajak (*tax law reform*) di Indonesia pada tahun 1983, sejak itu dasar hukum Pajak Penghasilan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada WP serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum.[[19]](#footnote-19) Pajak dipungut atau dikenakan kepada orang yang telah memenuhi semua syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan tidak semua rakyat dikenakan pajak, hanya sebagian saja dari rakyat yang dikenakan pajak. Hasil pemungutan pajak ini digunakan untuk membiayai kepentingan umum, kepentingan bersama, termasuk orang yang tidak membayar pajak. Program pembangunan yang merupakan alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sebagian besar biayanya ialah dari hasil pajak, dan akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tidak memandang rakyat memikul dan membayar pajak atau tidak.[[20]](#footnote-20) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:[[21]](#footnote-21)

1. *Official assesment system* adalah sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang;
2. *Self assesment system* adalahSistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar; dan
3. *With holding system* adalahsistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh WP.

*Self assesment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan pada WP untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, *offical assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak oleh fiskus, dan *with holding system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak oleh pihak ketiga, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan. Sedangkan ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

* + 1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
    2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah;
    3. Pajak dipungut oleh negara baik Pemerintah pusat maupun daerah; dan
    4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan ratio pajak (*tax ratio*) di Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain, padahal pajak merupakan urat nadi perekonomian bangsa. Pemungutan pajak adalah bersifat memaksa. Indonesia telah memilih *self assessment* sebagai sistem perpajakan, artinya Pemerintah mempercayai WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri semua kewajiban perpajakannya atau utang pajaknya kepada negara. Penerimaan pajak berdasarkan sistem *self assessment* ini didasarkan pada asas kepatuhan (*voluntary compliance*) dan ini tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya kesadaran pajak dari seluruh rakyat Indonesia, baik itu masyarakat WP dan calon WP yang menurut undang-undang telah memenuhi syarat sebagai WP serta penegakan hukum dalam melaksanakan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa kepada seluruh penunggak pajak.[[23]](#footnote-23)

Dalam hukum pajak yang hendak dikejar adalah tentang keadilan (*tax justice*). John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan, dimana yang pertama, apabila setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kemudian, yang kedua bagaimana mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.[[24]](#footnote-24) Sebagai contoh misalnya, pajak bersifat objektif dianggap kurang adil dari sudut kemanusiaan, sebab orang kaya akan membayar pajak sama dengan orang miskin, untuk barang yang sama. Hal ini sering terjadi di negara berkembang, dimana pajak-pajak objektif atau pajak-pajak tidak langsung tidak banyak dipungut daripada pajak subjektif atau pajang langsung. Hal ini disebabkan karena pajak objektif mudah dipungut, sebab lazimnya pajak tidak langsung ini dimasukan ke dalam harga barang.[[25]](#footnote-25)

Pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah lindungan Pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan dikriminasi diantara sesama WP. Dalam keadaan yang sama, para WP harus dikenakan pajak yang sama pula. Pajak yang dibayar oleh WP harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitary*). Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.[[26]](#footnote-26)

Upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan lebih mudah untuk dilaksanakan dibandingkan dengan upaya meningkatkan keadilannya. Masyarakat selaku wajib pajak sering kali merasakan bahwa peningkatan kewajiban perpajakan tidak memenuhi asas keadilan, sehingga menimbulkan berbagai sengketa antara pemerintah. Dalam kenyataannya penyebab tidak optimalnya pencapaian penerimaan pajak tidak selamanya disebabkan kelemahan administrasi otoritas pajak di suatu negara dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh WP, tetapi juga bisa disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan atau ketentuan perpajakan yang ada, keterbatasan pengetahuan perpajakan WP dan persoalan mentalitas aparatur negara yang kurang profesional. Persoalan kepatuhan terhadap pajak terkait erat dengan persoalan kepatuhan terhadap hukum, karena pada hakekatnya pelaksanaan pajak itu merupakan wujud dari pelaksanaan berbagai peraturan mengenai perpajakan itu sendiri. Dalam praktek, sering terjadi permasalahan antara otoritas perpajakan dengan penanam modal asing menyangkut masalah perusahaan dengan bentuk usaha tetap, yang mengakibatkan potensi penerimaan pajak dari bentuk usaha tetap kurang optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002) dikenal empat upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa yaitu keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Yang dimaksud dengan “keberatan” dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa WP merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.[[27]](#footnote-27) Sedangkan upaya hukum banding merupakan kelanjutan dari upaya hukum keberatan. Dalam arti, tidak ada banding sebelum melalui keberatan karena yang diajukan banding adalah surat keputusan keberatan sebagai bentuk penyelesaian sengketa pajak di tingkat Lembaga Keberatan.

Keberatan merupakan satu proses sengketa antara WP dengan kantor pajak. Sengketa ini timbul, biasanya karena adanya penetapan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak melalui proses pemeriksaan. Apabila WP merasa ketetapan hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi WP, maka WP dapat mengajukan keberatan atas ketetapan tersebut. Permohonan keberatan diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Akan tetapi proses penyelesaian keberatan tidak dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak melainkan di Kantor Wilayah atau di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Penentuan unit yang akan menyelesaikan keberatan WP didasarkan pada besaran ketetapan yang diajukan keberatan. Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak akan memproses keberatan atas ketetapan yang lebih besar nilainya dibandingkan Kantor Wilayah (Kanwil). Hasil akhir dari proses keberatan adalah Keputusan Keberatan. Atas Keputusan Keberatan ini, apabila tidak puas, WP dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.[[28]](#footnote-28)

Hukum acara peradilan pajak tidak hanya mengenal keberatan dan banding sebagai upaya hukum biasa, tetapi termasuk pula gugatan untuk melawan kebijakan pejabat pajak yang terkait dengan penagihan pajak, seperti terbitnya surat tagihan pajak dan penagihan secara paksa. Gugatan dan banding keduanya merupakan upaya hukum biasa.[[29]](#footnote-29) Pengadilan Pajak dalam menangani masalah gugatan kompetensinya diperluas sesuai amanat Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Di samping terhadap pelaksanaan penagihan pajak, gugatan dapat diajukan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.[[30]](#footnote-30)

Dalam konteks pajak, perbedaan pendapat dan sengketa relatif sering terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan antara fiskus dengan WP. Karena, diakui atau tidak, hingga saat ini tidak sedikit peraturan pajak yang dianggap tidak jelas, kurang tegas dan cenderung multitafsir sehingga dapat diartikan secara berbeda oleh kedua belah pihak yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda pula. Apalagi jika sudah menyangkut kepentingan antara WP dan fiskus, maka adanya beda penafsiran itu bisa dipastikan selalu ada. Fiskus dalam konteks ini menjadi kepanjangan tangan dari Pemerintah yang notabene memiliki tujuan dan kepentingan mencari dan mengumpulkan dana penerimaan negara dari sektor pajak semaksimal dan seoptimal mungkin. Sementara di sisi lain, WP seminimal mungkin agar keuntungan usaha dan kesejahteraannya tidak berkurang.[[31]](#footnote-31)

Sengketa materiel atau lazim disebut materi sengketa, terjadi apabila ada perbedaan jumlah pajak terutang atau perbedaan jumlah kelebihan pajak menurut fiskus yang tercantum dalam ketetapan pajak, dengan jumlah menurut perhitungan WP. Perbedaan pendapat tersebut bisa menyangkut 1) perbedaan pendapat mengenai dasar hukum yang seharusnya digunakan; 2) beda persepsi mengenai suatu ketentuan peraturan perpajakan; dan 3) perselisihan atau suatu transaksi tertentu atau bisa juga karena disebabkan hal-hal lain. Kesemuanya tersebut, dapat mengakibatkan jumlah pajak yang ditetapkan fiskus menjadi berbeda dengan jumlah menurut perhitungan fiskus dengan WP yang merupakan sengketa materiel.[[32]](#footnote-32)

Persoalan yang sangat krusial antara WP sebagai penanggung pajak dengan fiskus terhadap suatu putusan yang dikeluarkan fiskus harus sampai ke Pengadilan Pajak.[[33]](#footnote-33) Bertitik tolak dari hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa WP yang mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), sementara itu produk Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas dilakukannya keberatan merupakan produk dari Dirjen Pajak, sehingga WP tidak mungkin melakukan keberatan pajak. Untuk itu keberatan WP atas pajak yang harus dibayarkan sebaiknya lembaga yang menangani keberatan pajak ini dilakukan oleh lembaga tersendiri yang independen. Dengan berdirinya lembaga independen ini dalam hal keberatan, agar dapat menghasilkan keputusan keberatan pajak menjadi independen, dan pada akhirnya tugas dari lembaga peradilan (baik Peradilan Pajak maupun Mahkamah Agung) akan semakin berkurang, mengingat harapan masyarakat atas lembaga ini sangatlah besar jika dibandingkan dengan keberatan pajak dilakukan Dirjen Pajak.[[34]](#footnote-34)

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini ada beberapa identifikasi masalah yang dirumuskan dan dicarikan penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pajak badan usaha dapat memenuhi asas keadilan wajib pajak melalui *self assesment system* berdasarkan hukum pajak di Indonesia?
2. Bagaimana konsep asas keadilan penyelesaian sengketa pajak badan usaha berdasarkan hukum pajak di Indonesia?
3. **Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai konsep asas keadilan penyelesaian sengketa pajak badan usaha terhadap Direktorat Jenderal Pajak dalam hukum pajak di Indonesia.

Apabila tujuan umum di atas, dirinci lebih lanjut, maka secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

* + 1. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pajak badan usaha dapat memenuhi asas keadilan WP melalui *self assesment system* berdasarkan hukum pajak di Indonesia; dan
    2. Mengetahui dan menganalisis konsep asas keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak badan usaha berdasarkan hukum pajak di Indonesia.

1. **Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi, baik untuk kepentingan teori dalam ilmu hukum maupun untuk kepentingan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan khasanah Ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang hukum pajak pada khususnya, dan diharapkan memberikan jawaban terhadap konsep asas keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak badan usaha berdasarkan hukum pajak di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, Pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meletakkan suatu landasan yang kuat bagi pembangunan hukum pajak, dan memberikan informasi bagi masyarakat dalam rangka memperoleh keadilan dan kepastian hukum, serta diharapkan dapat menjadi referensi penelitian di bidang hukum pajak.
3. **Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka pemikiran suatu penelitian terdapat dua unsur substansial yang harus diperhatikan, yaitu kerangka teori dan kerangka konsep. Dimaksudkan dengan kerangka teori adalah penggunaan jumlah konsep yang terlebih dulu dilahirkan oleh para ahli dan relatif dapat dikatakan telah mapan, sering dipergunakan, atau teruji di dalam keilmuan. Kelaziman yang terjadi di dalam kerangka teori, secara berurutan akan tersusun pada penggunaan.[[35]](#footnote-35)

Teori yang digunakan adalah teori negara hukum kesejahteraan. Perpajakan dalam mewujudkan tujuan negara menuju kepada kesejahteraan bagi para warganya. Di samping itu, dapat pula dilihat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.[[36]](#footnote-36) Menurut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Negara dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut.[[37]](#footnote-37) Selain konsep negara berdasar atas hukum (biasa disebut negara hukum), juga dikenal konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yakni suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.[[38]](#footnote-38) Sehubungan dengan konsep negara kesejahteraan tersebut, maka negara yang menganut konsep negara kesejahteraan dapat mengemban empat fungsi, yaitu:[[39]](#footnote-39)

* 1. *The State as provider* (negara sebagai pelayan);
  2. *The State as regulator* (negara sebagai pengatur);
  3. *The State as enterpreneur* (negara sebagai wirausaha), dan
  4. *The State as umpire* (negara sebagai wasit).

Konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) berasal dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Pada dasarnya, negara hukum kesejahteraan adalah negara. Menurut pendapat Lawrence W. Friedman menjelaskan bahwa:[[40]](#footnote-40)

*“Government is ubiquitous. It collects huge post of money, and commands as enormous army of civil servants. lt distributes billions in the form welfare payments. ln many countries, it runs the railroads, the postal service, the telephones, in others it has banks, steel mills and other enterprises in its porlofolio”*.

Merujuk pada fungsi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menyebabkan negara memegang peranan penting. Guna memenuhi fungsinya sebagai pelayan, maka negara terlibat dan diberi kewenangan untuk memungut pajak dari warga masyarakat. Oleh sebab itu, pajak merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan fungsi pelayanan. Demikian juga halnya dalam bidang pengaturan. Negara mempunyai peran penting dalam mengatur perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran Pemerintahan. Instrumen penting yang dapat digunakan oleh negara dalam menyelenggarakan fungsi *reguleren* termasuk dalam bidang perpajakan adalah UU, dan ini merupakan aplikasi dari asas legalitas dalam konsep negara berdasar atas hukum.

Negara hukum lahir dari/sebagai reaksi terhadap Pemerintah yang absolut yang tidak menghargai eksistensi hak asasi manusia.[[41]](#footnote-41) Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum adalah negara di mana tindakan Pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang pihak Pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.[[42]](#footnote-42) Tujuan mulia dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, sejatinya adalah kerangka dasar tentang bagaimana negara dapat memberi perlindungan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi setiap warga negaranya. Dilihat dari sisi ketatanegaraan, konstitusi sebagai kerangka negara yang memuat konsep-konsep dasar, merupakan hukum negara tertinggi pada setiap negara.[[43]](#footnote-43) Unsur-unsur negara hukum menurut Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant, adalah:[[44]](#footnote-44)

*“The protection of human rights; the existence of separation/division of power; any government action must be based on legislation in force; the existence of the state of the judiciary*”.

Konsep negara hukum dalam arti sempit bersifat pasif dimana dalam hal ini negara tidak ikut campur dalam urusan perekonomian. Tugas negara adalah hanya menjaga keamanan atau sebagai “negara penjaga malam” yang dalam perkembangan selanjutnya berubah menjadi lebih aktif dan lebih luas lagi tugasnya. Karena tugas yang lebih aktif dan lebih luas ini, maka kemudian dikenal dengan istilah negara kesejahteraan yaitu negara hukum materiel. Dimana negara aktif ikut campur dalam bidang budaya sosial dan ekonomi dalam upaya mewujudkan negara kesejahteraan. negara kesejahteraan (*welfare state*), yang berdasarkan definisi singkat adalah suatu negara, dimana Pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.[[45]](#footnote-45)

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.[[46]](#footnote-46) Dari uraian di atas, ada dua kutub penganut negara hukum, yaitu negara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon memberikan unsur-unsur yang berbeda tantang negara hukum.[[47]](#footnote-47) Eropa Kontinental memberikan unsur negara hukum, yaitu:[[48]](#footnote-48)

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan undang-undang yang telah ada; dan
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Sedangkan negara Anglo Saxon memberikan tiga unsur *rule of law*, yaitu:[[49]](#footnote-49)

1. Supermasi dari hukum dalam arti bahwa hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara;
2. Persamaan di depan hukum bagi semua warga negara; dan
3. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

Konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) berasal dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Pada dasarnya, negara hukum kesejahteraan adalah negara, dimana Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, akan tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, dan tidak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan Pemerintah. Hans Kelsen, bahkan menyebutkan bahwa negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional, dan negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas atau personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas.[[50]](#footnote-50) Definisi *Welfare State* dalamCollin Colbuid “*English Dictonary*”, sebagaimana dikutip Safri Nugraha, menyebutkan:

*“Welfare State as a system in which the government provides free social services, such as health and education, and gives money to people when they are unable to work for example because they are old, unemployed, or sick”*.

*Welfare State* menitikberatkan pada tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic need*). Pelayanan sosial, juga termasuk intervensi ekonomi pasar. Tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warganya bukan sekedar dimaknai sebagai hak politik dan ekonomi, namun lebih merupakan aspek hukum.[[51]](#footnote-51) Dalam hal ini Ramesh Mishra, menyatakan bahwa:[[52]](#footnote-52)

*“A welfare state which assumes responsibility for the well-being of the citizen through a range of interventions in the market economy, e.g. full employment policies and social welfare service. The term include, both the idea of state responsibility for welfare as well as the institutions and policies through which the idea is given effect”*.

Negara kesejahteraan Indonesia adalah negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara Pancasila yang dicita-citakan adalah negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian dunia. Dapat dipertimbangkan kemungkinan untuk mengungkapkan konsepsi yang demikian ini dengan istilah “negara hukum demoktratis kesejahteraan” untuk menunjuk pada penyempurnaan konsepsi negara “negara kesejahteraan” dengan menggabungkannya pada konsepsi “negara hukum” dan ”negara hukum demokratis”.[[53]](#footnote-53)

Keadilan merupakan prasyarat untuk terselenggaranya cita negara persatuan dan menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis. Karena itu tidak bisa dipungkiri oleh semua manusia di semua negara bahwa tuntutan keadilan perlu diwujudkan dalam tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur keadilan juga merupakan hal yang esensi dalam kehidupan manusia.[[54]](#footnote-54) Nilai moral keadilan tersebut menjadi cita-cita setiap bangsa yang di dalamnya terdapat kepentingan berbagai golongan. Dalam hal ini keadilan menjadi kesepakatan diantara berbagai unsur masyarakat yang menginginkan kehidupan bernegara yang adil dan makmur. Begitupun dengan bangsa Indonesia, sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.[[55]](#footnote-55)

Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak dari rakyatnya pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu negara memerlukan dana dari rakyat, salah satu diantaranya adalah berupa uang pembayaran pajak dari rakyat. Pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan keadilan, dengan besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki rakyat. Besarnya objek pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk di dalamnya ekonomi rakyat secara individu.[[56]](#footnote-56)

Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Keempat. Oleh karena itu, dalam pembuatan undang-undang pajak harus memuat asas-asas:[[57]](#footnote-57)

1. Asas Kepastian hukum (yuridis), yang memberikan kepastian hukum tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh masyarakat;
2. Asas Keadilan, merupakan asas terpenting dalam pemungutan pajak. Suatu pajak dikatakan adil apabila orang dalam keadaan penghasilan yang sama membayar pajak yang sama;
3. Asas Ekonomis, asas yang diperlukan agar uang hasil pemungutan pajak digunakan semaksimal mungkin untuk keperluan masyarakat, agar pajak tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat; dan
4. Asas Finansial, asas yang diperlukan agar dalam pemungutan pajak, biaya pemungutan pajaknya harus lebih kecil dari penerimaan pajaknya.

Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum yang yang dirumuskan tersebut formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara:[[58]](#footnote-58)

Keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Keadilan merupakan struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaiman struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut John Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.[[59]](#footnote-59) Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary goods*) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal, yaitu:[[60]](#footnote-60)

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional; dan
2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidak adilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Dalam *The Encyclopedia Americana*, yang dimaksud dengan pengertian keadilan adalah:[[61]](#footnote-61)

* 1. *The contestant and perpetual disposisition to render every man his due;*
  2. *The end of civil society;*
  3. *The righ to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence;*
  4. *All recognized equitable rights as well as technical legal right;*
  5. *The dictate of right according to the consent of mankind generally; and*
  6. *Conformity with the principles of integrity, restitude, and just dealing.*

Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tersebut tetapi pembuat undang-undang telah memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, seperti ada dalam teori etis bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori prioritas modern baku yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[[62]](#footnote-62)

Penetapan pajak yang dibuat oleh pejabat pajak, bukan saja tidak tepat tetapi juga tidak adil, sehingga pengajuan keberatan atau banding selalu bermuara kepada pengadilan pajak.[[63]](#footnote-63) Terwujudnya Keadilan merupakan kata kunci dalam upaya pemerintah untuk memungut dana dari masyarakat (*transfer of resources*). Ada dua macam asas keadilan dalam pemungutan pajak yang sangat terkenal yaitu: *benefit principle approach* dan *ability to pay principle approach*. Dikatakan pemungutan pajak itu adil menurut pendekatan *benefit principle* adalah dalam suatu sistem perpajakan yang adil, maka setiap WP harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan pemerintah.[[64]](#footnote-64)

Prinsip keadilan di bidang perpajakan juga dibedakan antara keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara horizontal, apabila beban pajaknya adalah sama atas semua WP yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan atau biasa disebut *equal treatment for the equals*. Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan Pajak Penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau biasa disebut dengan *unequal treatment for the unequals*.[[65]](#footnote-65)

Prinsip pemungutan pajak yang lain adalah *the ability to pay principle*. Prinsip ini terlihat lebih relevan untuk menjadi latar belakang sistem pemungutan pajak di Indonesia, karena prinsip ini menyarankan agar pajak itu dibebankan pada para pembayar pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing. Secara lengkap definisi dari *ability to pay principle* adalah “*the capacity of paying without undueharship on the part of the person paying or an unacceptable degree of interference socially important by other members of the community*”.[[66]](#footnote-66) Penerapan prinsip *ability to pay* di Indonesia terkait dengan penggunaan tarif progresif dalam menentukan pajak penghasilan terutang.

Pengadilan pajak didirikan dengan suatu asumsi bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak pusat dan daerah, bea masuk dan cukai, dan pajak daerah, dalam prakteknya, terkadang dilakukan tanpa adanya peningkatan keadailan terhadap para WP itu sendiri. Karenanya masyarakat, dalam hal ini para WP, seringkali merasakan bahwa peningkatan kewajiban, perpajakan/bea tidak memenuhi asas keadilan, sehingga menimbulkan berbagai sengketa antara instansi perpajakan dan pihak WP. Untuk mempermudah penyelesaian sengketa perpajakan, dirasakan adanya suatu kebutuhan untuk mendirikan suatu badan peradilan khusus untuk menanganinya. Kehadiran pengadilan pajak diharapkan dapat lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum yang tidak didapatkan dari institusi penyelesaian sengketa pajak sebelumnya. Ekspektasi inilah yang hendak dicoba untuk dijawab oleh pengadilan pajak. Sejak awal pendiriannya, Pengadilan pajak cukup diminati oleh para pihak yang bersengketa pajak dan dianggap cukup menjanjikan sebagai suatu badan peradilan yang baru dibentuk dalam hal kepastian hukum.[[67]](#footnote-67)

Definisi atau batasan pajak pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian pajak menurut UU KUP, adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam kaitannya dengan pajak terdapat beberapa batasan-batasan dan pengertian di bidang perpajakan. Menurut Rochmat Soemitro, menyatakan bahwa:[[68]](#footnote-68)

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejateraan umum”.[[69]](#footnote-69) Sedangkan pengertian pajak menurut P.J.A. Andriani menyatakan bahwa:[[70]](#footnote-70)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang untuk yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyeleng-garakan pemerintah”.

Sedangkan menurut Ray M. Sommerfeld memberikan pengertian bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.[[71]](#footnote-71) Sedangkan menurut Adam Smith mengemukakan ajarannnya sebagai sendi dasar pemungutan pajak. Dikatakan agar supaya pemungutan pajak dinilai adil harus dipenuhi empat syarat sebagai berikut:[[72]](#footnote-72)

* 1. Syarat *Equity* mengandung arti dalam keadaan yang sama wajib pajak harus dikenakan pajak sama pula;
  2. Syarat *Certainty* atau kepastian adalah tujuan dari setiap Undang-undang;
  3. Syarat *Convenience of payment* mengandung arti pajak hendaknya  dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak; dan
  4. Syarat *Efficiency* adalah yang bertalian dengan biaya pemungutan.

Pengertian subjek dan objek pajak menurut Suandy adalah pengertian subjek dan objek pajak secara umum adalah subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.[[73]](#footnote-73) Sedangkan jenis pajak menurut Resmi adalah pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan: berdasarkan sifat; berdasarkan golongan; dan berdasarkan wewenang pemungut.[[74]](#footnote-74) Pada sistem undang-undang perpajakan sejak tahun 1983, subjek pajak terbagi menjadi dua yaitu subjek pajak perseorangan atau orang pribadi dan subjek pajak badan. Dengan demikian pajak akan dipungut atas penghasilan orang pribadi dan penghasilan badan.[[75]](#footnote-75)

Menurut *full integration system*, badan sebenarnya tidak harus dikenakan pajak, karena menurut sistem badan tidak punya perasaan sejahtera atau tidak sejahtera.[[76]](#footnote-76) Bisa diartikan bahwa meskipun badan berpenghasilan, tetapi proses mendapatkan penghasilan tersebut merupakan hasil kerja keras pribadi-pribadi yang bekerja dalam badan tersebut. Dan yang menikmati penghasilan itu sendiri adalah orang-orang pribadi itu sendiri juga. Atas dasar pendapat inilah badan dianggap tidak seharusnya menjadi subjek pajak. Sedangkan menurut *classical system*, pajak harus dikenakan bukan hanya atas orang pribadi saja, malainkan juga atas badan meskipun yang membuat badan itu berpenghasilan adalah orang pribadi. Sistem ini pada dasarnya mendukung salah satu prinsip akuntansi yaitu prinsip kesatuan usaha(*entity principle*).[[77]](#footnote-77)

Arah pembangunan di bidang perpajakan tentu selain dimaksudkan untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional, juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana, termasuk proses peradilan pajak yang cepat dan murah serta adanya pengawasan yang efektif dari masyarakat umumnya. Guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat terlihat jelas dengan diubahnya sistem perpajakan lama dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. sehingga dengan *self assesment system*, pemerintah ingin memberikan kepercayaan secara penuh kepada masyarakat WP untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri dengan cara menghitung sendiri, menyetor jumlah pajaknya sendiri, serta mengisi dan melaporkan laporan pajaknya sendiri sesuai perhitungan dan data yang dimiliki sendiri oleh WP. Pada pelaksanaan pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara WP dengan fiskus. [[78]](#footnote-78)

Pajak sebagai penerimaan negara sebagaimana dimaksud adalah merupakan “iuran kepada negara” (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.[[79]](#footnote-79) Sebagai negara yang menganut ajaran teori legisme, maka setiap tindakan yang berkaitan dengan kepentingan negara harus memiliki landasan yuridis, yaitu peraturan perundang-undangan.[[80]](#footnote-80) Demikian halnya dalam perpajakan, setiap tindakan fiskus atau pemungut pajak selaku pihak yang bertindak mewakili kepentingan negara harus memiliki peraturan yang mengatur perpajakan tersebut, guna menghindari tindakan kesewenangan sekaligus merupakan justifikasi negara terhadap tindakannya.

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia memberikan kewenangan administrasi perpajakan untuk menerbitkan ketetapan atau perhitungan pajak yang berbeda dengan yang dilaporkan oleh WP. Namun penerbitan ketetapan ataupun tagihan pajak terutang yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat WP karena dengan penerbitan ketetapan ataupun tagihan pajak dimaksud, dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat antara administrasi perpajakan dengan WP yang disebut sebagai sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak semula dilakukan secara administratif oleh institusi administrasi perpajakan di bawah pembinaan Departemen Keuangan (Depkeu). Oleh karenanya itu, putusan yang dihasilkan cenderung mempunyai unsur ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.[[81]](#footnote-81)

Pada dasarnya semua penduduk Indonesia, merupakan subjek pajak, tanpa memandang umur, jenis pekerjaan atau apakah mempunyai pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Tuna wisma, tuna karya, anak sekolah semuanya adalah subjek pajak penghasilan. Karena untuk menjadi subjek pajak tidak berkaitan dengan kedudukan atau pekerjaan seseorang.[[82]](#footnote-82) Perbedaan antara WP dan fiskus terjadi karena tidak terdapat titik temu dalam persepsi, penafsiran peraturan perundangundangan, penghitungan (dasar pengenaan pajak, koreksi, dan sanksi administrasi berupa denda) penerapan peraturan perundang-undangan.[[83]](#footnote-83) Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP, menyatakan: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

1. **Metode Penelitian**

Dalam rangka penelitian mengenai asas keadilan penyelesaian sengketa pajak badan usaha terhadap Direktorat Jenderal Pajak dalam hukum pajak Indonesia, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar-fenomena yang diteliti.[[84]](#footnote-84)

Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan asas keadilan penyelesaian sengketa pajak badan usaha terhadap Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hukum pajak Indonesia.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.[[85]](#footnote-85) Komparatif dalam penelitian ini dilakukan dengan negara China, Jepang, dan Australia. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan historis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif.

Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan asas keadilan penyelesaian sengketa pajak badan usaha terhadap Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hukum pajak Indonesia.

1. Tahapan Penelitian

Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian ini lebih menekankan pada penelitian data sekunder atau data kepustakaan. Namun demikian, untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian data primer atau data lapangan. Untuk itu, penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder atau data kepustakaan, yang terdiri dari:[[86]](#footnote-86)

* + 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR RI, Peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, bahan hukum non unifikasi, dan Rancangan Undang-Undang yang relevan dengan topik penelitian;
    2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa buku litertur, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain.
    3. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, *Blacks Law Dictonary*, Bibliografi, dan indeks kumulatif.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, penulis melakukan penelitian lapangan atau penelitian terhadap data primer. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait, antara lain Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Pajak dan masyarakat umum.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan dua alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan lapangan. Dalam hal ini, untuk menentukan alat mana yang hendak digunakan dalam penelitian dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan.[[87]](#footnote-87)

1. Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data-data permulaan secara umum dengan memahami secara teoritis konseptual penyelesaian sengketa pajak badan usaha dan asas keadilan terhadap Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hukum pajak Indonesia berkaitan untuk menjelaskan fakta kongkrit dan masalah yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang telah diidentifikasi.

1. Lapangan

Kegiatan penelitian lapangan dilaksanakan dengan wawancara dilakukan dengan wawancara berencana (*standardized intervieu*) untuk menegaskan dan mendapatkan penjelasan serta pendapat secara langsung dari para ahli di bidang hukum pajak, hakim pengadilan pajak, dan praktisi-praktisi hukum.

1. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik data yang diperoleh melalui kepustakaan maupun hasil wawancara, kemudian dianalisis secara *yuridis kualitatif*, maksudnya data yang bersifat kualitatif yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, berdasarkan sifatnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai asas keadilan penyelesaian sengketa pajak badan usaha terhadap WP berdasarkan hukum pajak Indonesia. Setelah itu lalu dilakukan analisis, penafsiran dan evaluasi dalam tingkat abstraksi data secara maksimal. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan norma, kaidah, teori-teori dan doktrin yang berasal dari data sekunder yang tersaji, digunakan untuk menganalisis dan menilai asas keadilan penyelesaian sengketa pajak badan usaha terhadap WP berdasarkan hukum pajak Indonesia dan bagaimana dalam kenyataannya di lapangan mengenai hal tersebut.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

* + - * 1. Perpustakaan
  1. Perpustakaan Magister Hukum Universitas Pasundan

Jl. Sumatera No. 41 Bandung.

* 1. Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No. 46 Bandung.

* 1. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

Jl. Merdeka No. 33 Bandung.

* 1. Perpustakaan Universitas Indonesia

Jl. Lingkar Kampus Raya Depok.

* 1. Perpustakaan Universitas Brawijaya

Jl. Veteran Malang.

* + - * 1. Instansi
        2. Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan 12950.

* + - * 1. Pengadilan Pajak Republik Indonesia

Jl. Hayam Wuruk No. 7 Jakarta 10120.

* + - * 1. Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II

Jl. A Yani No. 5 Bandung.

1. **Originalitas Penelitian**

Untuk memastikan keaslian penelitian yang dilakukan, penulis mencoba mencari data di internet dan mendatangi beberapa Perguruan Tinggi dan ditemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Di Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 2007, Oyok Abuyamin Bin Abbas Zein, menyusun disertasi dengan judul Implementasi Pajak Penghasilan dan Asas Manfaat Dalam Hukum Pajak di Indonesia;
2. Di Universitas Indonesia pada tahun 2009, Muhamad Riza Fahlevi, menyusun disertasi dengan judul Penerapan Asas Efisiensi Dalam Pengaturan Dan Pemungutan Pajak di Indonesia (Studi Atas Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Di bawah Undang-Undang Tahun 1984-2006); dan
3. Di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2012, I Putu Bagiaarta, menyusun disertasi dengan judul Pengaturan Penyelesaian Sengketa PPN Melalui Pengadilan Pajak.

1. Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*., hlm. 69. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hikmahanto Juwana. 2002. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ryaas Rasyid, M. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan Daei Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya Penabur Benih Kecerdasan, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, A. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 23A Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Lihat juga, Wirawan B. Ilyas. 2011. *Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak*. Jakarta: Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober, hlm. 529. [↑](#footnote-ref-6)
7. Anshari Ritonga. 2007. *Pembaharuan Perpajakan dan Hukum Fiskal Formal Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Baca Aksara, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-7)
8. Elfis Wandi. 2013. *Analisis Efesiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Mifan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang*. Padang: Jurnal Akuntansi, hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Negara Hukum adalah suatu konsep yang mengajarkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara dikendalikan oleh hukum. Negara Republik Indonesia, dapat dikategorikan sebagai negara hukum, apabila merujuk kepada ciri dan kriteria negara hukum yaitu (a) asas legalitas, (b) Pembagian kekuasaan, (c) adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar bagi rakyat, dan (d) Pengawasan secara hukum oleh lembaga peradilan. Lihat, Burkens, M.C. 1990. *Begenselen van de Democratische Rechtsstaat*. Netherland: W.E. Tjeenk Willink Zwolle in Samenwerking met het Nederlands Institut voor Social en Economisch Recht, hlm. 29 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-10)
11. Boediono, B. 1996. *Perpajakan Indoensia*. Jilid I. Jakarta: Kawula Indonesia, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tjip Ismail. 2010. *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum Di tengah Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Jurnal Hukum No. 2 Vol 17 April, hlm. 275-276. [↑](#footnote-ref-12)
13. Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-15)
16. Agus Surono. 2013. *Sengketa Pajak Sebagai Upaya Penerimaan Negara*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Press, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-16)
17. Burkens, M.C. *Begenselen... Loc.Cit*. [↑](#footnote-ref-17)
18. Revrisond Baswir. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 107. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat, sebab baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan di luar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta menambah beban penderitaan dan jauh dari pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat. Lihat, Penjelasan UU No. 6 Tahun 1983. [↑](#footnote-ref-19)
20. Rochmat Soemitro. 1990. *Asas-asas Hukum Perpajakan*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-20)
21. Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-21)
22. Siti Resmi. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-22)
23. Wiratni Ahmadi. 2006. *Perlindungan Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: Rafika Aditama, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-23)
24. John Rawls. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Terjemahan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-24)
25. Rochmat Soemitro. *Asas dan... Op.*Cit., hlm. 13.14. [↑](#footnote-ref-25)
26. Santoso Brotodihardjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama, hlm. 27-28. [↑](#footnote-ref-26)
27. Direktorat Jenderal Pajak. *Pajak Khusus*. <http//www.pajak.go.id/kanwil-direktorat-jenderal-pajak.html> [22/06/15]. [↑](#footnote-ref-27)
28. Pada penyelesaian sengketa atas keberatan sehingga wajib pajak dapat melakukan Banding atau Gugatan dapat dilakukan di Pengadilan Pajak. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan Banding pada Pengadilan Pajak adalah berbeda dengan upaya hukum banding yang ada pada sistem peradilan pada umumnya. Banding di Pengadilan Pajak bukanlah upaya hukum yang dilanjutkan di tingkat II (Pengadilan Tinggi) pada umunya utuk proses pemeriksaan lebih lanjut (baik secara formal maupun materiel) atas suatu sengketa yang telah diputuskan pada pengadilan di tingkat sebelumnya. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 183. [↑](#footnote-ref-29)
30. Widayatno Sastrohardjono dan TB. Eddy Mangkuprawira. 2002. *Prosedur Beracara Dalam Pengejuan Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak*. Jakarta: Makalah Pajak, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-30)
31. Erna Widjajati. 2009. *Aspek Filosofis Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Ilmiah Hukum Al-Qisth Vol. 10 No. 2 Juli, hlm. 117 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*., hlm. 121. [↑](#footnote-ref-32)
33. Fidel. 2014. *Tax Law: Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum*. Tangeramg: Carofin Media, hlm. 461. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*., hlm. 448-449. [↑](#footnote-ref-34)
35. Jujun S. Suriasumantri. 1985. *Ilmu Dalam Perspektif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 89. [↑](#footnote-ref-35)
36. Agus Triono. 2014. *Ombudsman dan Penegakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Lampung: Jurnal Studi dan Pengembangan Hukum Universitas Lampung, hlm. 193. [↑](#footnote-ref-36)
37. Kansil, C.S.T dan Christine ST. Kansil. 1997. *Hukum Tata Negara Indonesia (1)*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-37)
38. Mustamin Dg. Matutu. 1972. *Selayang Pandang (tentang) Perkembangan Tipe-tipe Negara Modern*. Makassar: Makalah pada Pidato Lustrum ke IV Universitas Hasanuddin, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-38)
39. Friedmann, W. 1971. *The State and The Rule of Law In a Mixed Economy*. London: Steven and Son, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-39)
40. Pendapat Lawrence M. Friedman dalam judul buku *Legal Culture and the Wetfare State* sebagaimana dikutip Gunther Teubnei. 1986. *Dilemmas of Law in Welfare State*. Berlin-New York: Walter de Gruyter, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-40)
41. Paham ini berkembang di Eropa Kontinental dengan sebutan *Rechsstaat*, sedang di negara-negara Anglo Saxon khususnya di Inggris berkembang dengan sebutan *The Rule of Law* atau negara kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Moh. Kusnadi dan Hamally Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN, FH-UI, hlm. 161. Lihat juga, Sunaryati Hartono. 1976. *Apakah The Rule of Law itu?*. Bandung: Alumni, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-41)
42. Mashudi. 2011. *Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila*. Bandung: CV Utomo, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-42)
43. Sri Soemantri Martosoewignjo. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-43)
44. Pendapat Freidrich Julius Stahl sebagaimana dikutip Astim Riyanto. 2006. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo, hlm. 275-276. [↑](#footnote-ref-44)
45. Negara kesejahteraan pada dasarnya, mengacu pada “peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisir perekonomian” yang di dalamnya “mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Lihat, Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES, hlm. xv. [↑](#footnote-ref-45)
46. Marbun, S.F. 1997. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman.* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 4 No. 9, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid*., hlm. 33. [↑](#footnote-ref-47)
48. Pendapat Friedrich Julius Stahl sebagaimana dikurip Marbun, S.F. 1988. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-48)
49. Sri Soemantri Martosoewignjo. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni, hlm. 29-30 [↑](#footnote-ref-49)
50. Hans Kelsen. 2006. *Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni)*. Terjemahan: Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia, hlm. 261. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ramesh Mishra, dikutip Djauhari. (tanpa tahun). *Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat dan Islam*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press, hlm. 28-29. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ramesh Mishra. 1984. *Welfare Slate ln Crlsls, Social Though and Social Change*. London: Wheasheat Books Ltd, Harvester Press, hlm. xi. [↑](#footnote-ref-52)
53. Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-53)
54. Anil Dawan. (tanpa tahun). *Keadilan Sosial: Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Implementasinya Bagi Perwujudan Sosial di Indonesia*. <http//www.seabs.ac.id/jo%2520Di%indonesia.html> [23/06/15]. [↑](#footnote-ref-54)
55. Fadhilah. (tanpa tahun). *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam perspektif Keindonesiaan*. Jakarta: Makalah Filsafat Sosial Politik, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-55)
56. Boediono., B. 2001. *Perpajakan Indonesia (Teori Perpajakan Kebijaksanaan Perpajakan Pajak Luar Negeri)*. Jakarta: Diadit Media, hlm. 51 [↑](#footnote-ref-56)
57. Rochmat Soemitro. 1983. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: Eresco, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-57)
58. Pendapat Aristoteles sebagaimana dikutip Sumaryono., E. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-58)
59. John Rawls. *Teori Keadilan... Op.Cit.*, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid*., hlm. 24. [↑](#footnote-ref-60)
61. The Liang Gie. 1979. *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*. Yogyakarta: Super, hlm. 17-18. [↑](#footnote-ref-61)
62. Inge Dwisvimiar. 2011. *Keadilan Dalam Pespektif Filsafat Ilmu Hukum*. Banten: Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No. 3 Untirta, hlm. 529-530. [↑](#footnote-ref-62)
63. Andi Subri. 2011. *Pengaturan Hukum Pdiana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 1 April, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-63)
64. Yenni Mangoting. 2001. *Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan*. Surabaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Kristen Petra, hlm. 243-244. [↑](#footnote-ref-64)
65. Mansury, R. 1996. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia: Perubahan Undang-Undang Dalam Tahun 1994*. Jilid Tiga. Jakarta: Bina Rena Pariwara, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-65)
66. Richard Goode. 1964. *The Individual Income Tax*. Washington DC: Princeton University Press, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-66)
67. Tjip Ismail. 2011. *Tim Kompedium Bidang Hukum Tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Perpajakan*. Jakarta: Jurnal BPHN Kemenkumham, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-67)
68. Rochmat Soemitro. 1988. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Eresco, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-68)
69. Menurut Soeparman Soemahamidjaja sebagimana dikutip Early Suandy. 2005. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, hlm.1. [↑](#footnote-ref-69)
70. Andriani, P. J. A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-70)
71. Pendapat Ray M. Sommerfeld sebagimana dikutip Muqodim. 1999. *Perpajakan Buku Satu*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-71)
72. Pendapat Adam Smith sebagaimana dikutip Mardiasmo. 2002. *Perpajakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-72)
73. Early Suandy. 2002. *Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal)*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-73)
74. Siti Resmi. *Perpajakan... Op.Cit*., hlm. 6. [↑](#footnote-ref-74)
75. Yenni Mangoting. *Pajak... Op.Cit*., 145. [↑](#footnote-ref-75)
76. Masury, R. 1996. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-76)
77. Yenni Mangoting. *Pajak... Loc.Cit*. [↑](#footnote-ref-77)
78. Dengan sistem self assesment ini diharapkan adanya kesadaran dan kepatuhan dari diri wajib pajak sendiri. Kesadaran dan kepedulian untuk melunasi pajak dari seluruh masyarakat melalui sistem self assesment ini sangat diharapkan sekali. Dengan cara mengubah pola berpikir dari wajib pajak sistem perpajakan di atas, menjadi sasaran pokok sistem perpajakan yang dianut sejak reformasi perpajakan. Demikian pula dengan proses peradilan pajak yang cepat dan murah terus menjadi agenda pokok agar kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak dapat terwujud. Lihat, Rukiah Komariah dan Ali Purwito M. 2006. *Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-78)
79. Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu... Op.Cit*., hlm. 2. [↑](#footnote-ref-79)
80. Jamal Wiwoho dan Lulik Djatikumoro. 2004. *Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-80)
81. Djazoeli Sadhani, Syahrifulm Anwar, dan Subroto. 2008. *Mencari Keadilan di Pengadilan Pajak*. Jakarta: Gemilang Gagasindo Handal, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-81)
82. Masury, R. *Panduan... Op.Cit.,* hlm. 73. [↑](#footnote-ref-82)
83. Rukiah Komariah dan Ali Purwito M. *Pengadilan Pajak... Loc.Cit*. [↑](#footnote-ref-83)
84. Moh. Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 63-64. [↑](#footnote-ref-84)
85. *Ibid*., hlm. 58. [↑](#footnote-ref-85)
86. Mashudi. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Modul kuliah pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan. [↑](#footnote-ref-86)
87. Sri Mamuji. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 28-29. [↑](#footnote-ref-87)